

STRATEGI KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA MENUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2014-2015

Ari Dwianto

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Airlangga

Kampus B Dharmawangsa Dalam, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa
Timur 60286

ABSTRAK

Gerakan buruh di Surabaya terjadi karena mereka menginginkan ada perubahan upah di tahun 2015 yang mereka anggap sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedatangan buruh yang tergabung kedalam wadah yang bernama Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sebagai cara untuk mengawal proses kebijakan yang akan dibuat serta melakukan *pressure* kepada pemerintah untuk segera memutuskan besaran upah yang berlaku pada tahun 2015. KSBSI sendiri melakukan berbagai langkah dalam penuntutan kenaikan UMK Surabaya 2015. Berdasarkan realitas tersebut maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-eksploratif. Penelitian ini menggunakan perspektif Charles Tilly mengenai aksi kolektif, perspektif Tilly tersebut menekankan pada dinamika keseluruhan yang menentukan keresahan sosial (*social unrest*) dan sejumlah karakteristik yang melekat padanya, ketimbang pada gerakan sosial dimana terdapat aktor-aktor yang terorganisir. Tercatat ada delapan langkah yang diupayakan oleh KSBSI dalam proses penuntutan UMK Surabaya tahun 2015. Beberapa hambatan juga dirasakan oleh KSBSI dalam proses penuntutan UMK Surabaya 2015. Langkah-langkah tersebut merupakan cara efektif untuk mendorong pemerintah segera memutuskan nominal UMK Surabaya tahun 2015.

Kata Kunci: gerakan buruh, SBSI, APINDO, kota surabaya

PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi KSBSI dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2015, serta hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh KSBSI dalam proses penuntutan tersebut. Reformasi tahun 1998 telah membuka kesempatan bagi kebangkitan gerakan sosial di Indonesia. Ditandai dengan banyaknya organisasi buruh yang tumbuh, bahkan terdapat di UU No 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh memberi kemudahan dalam mendirikan serikat pekerja atau serikat buruh. Pasal 5 ayat 2 UU tersebut mengatur serikat buruh atau serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang pekerja/buruh. Minimal 5 serikat pekerja dapat membentuk satu federasi serikat pekerja/buruh dan minimal 3 federasi sudah bisa membentuk satu konfederasi serikat pekerja/serikat buruh. Dari perundang-undangan tersebut dapat kita lihat jika ada upaya pemerintah untuk memecah kekuatan buruh dengan membebaskan buruh untuk membuat serikat buruh dengan hanya sepuluh anggota sekalipun. Walaupun fokus perjuangan gerakan buruh adalah untuk kesejahteraan dan melindungi hak-hak buruh tetapi dengan kebebasan untuk membuat serikat pekerja akan memecah jumlah kekuatan buruh tidak seperti ketika awal dimunculkannya ide gerakan buruh dikarenakan adanya kasus marsinah tahun 1993.

Posisi buruh dalam bargaining power atau daya tawar dalam perundingan juga dirasa belum cukup karena pemerintah juga memiliki permasalahan lain yaitu banyaknya pengangguran di Surabaya. Dalam perspektif strukturalis, mesinisasi pekerja sebagai mesin produksi tidak sebanding dengan upah yang mereka terima namun mereka tidak mampu meningkatkan posisi tawar ekonomi karena pekerja sudah sedemikian tergantung dengan upah yang rendah guna menjamin eksistensi kehidupan mereka.

Walikota Surabaya Tri Rismaharini pada tanggal 29 September 2014 menerima Surat Edaran Gubernur No: 560/20059/031/2014 yang berisi ubahan tiga poin survei yaitu yang awalnya sewa kamar kos, saat ini diubah menjadi kontrak rumah sederhana. Kemudian harga listrik saat ini dipatok Rp 120 ribu dan tambahan transportasi PP (<http://www.lensaIndonesia.com/2014/10/07/pemkot-surabaya-tak-berani-tetapkan-umk->

2015.html diakses pada 25 November 2014). Buruh menuntut kenaikan upah minimum kota dan kabupaten sebesar Rp. 2.840.000.

Pada tanggal 12 November 2014, beberapa serikat buruh bertemu perwakilan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia) guna membahas UMK (Upah Minimum Kota) 2015 yang bertempat di Dinas Ketenagakerjaan (DISNAKER) Kota Surabaya. Pada hasil rapat tersebut menghasilkan UMK Kota Surabaya hanya bertambah Rp. 6000. Apindo merumuskan UMK Surabaya tak hanya berpatokan KHL saja yang nilai Rp1,8 jutaan, tapi menambahkan inflasi yang sedang berjalan 0,69 persen dan pertumbuhan ekonomi 7,3 persen, lalu ditambah lagi inflasi berdasarkan RAPBD 4,4 persen. Hasilnya UMK Surabaya sebesar Rp 2.206.000 atau naik sebesar Rp 6 ribu dibandingkan UMK tahun 2014. Dan itulah yang diusulkan APINDO ke walikota.

Pada akhirnya dalam batas pengajuan besaran upah minimum tahun 2015, Walikota Surabaya masih belum menyerahkan usulan upah minimum Kota Surabaya. Permasalahan ini disebabkan karena pihak APINDO dan pihak perwakilan buruh belum menyepakati berapa besaran upah untuk 2015. Pemerintah mengambil sikap dengan mengambil jalan tengah mengusulkan kepada dua belah pihak sebesar Rp. 2.500.000 diantara besaran yang diminta pihak buruh sebesar Rp. 2.840.000 dan pihak APINDO sebesar Rp. 2.206.000. Usulan pemerintah tersebut tetap tidak menghasilkan titik temu antara kedua belah pihak. Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengusulkan besaran upah yang diusulkan kedua belah pihak karena menurut Tri Rismaharini dirinya tidak berhak menentukan besaran upah karena hal tersebut sudah ditentukan melalui mekanisme dewan pengupahan.

Sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (SBY-JK), survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dinilai dilakukan asal-asalan dan penuh manipulasi sehingga menghasilkan Upah Minimum Kota yang rendah. Seperti contohnya, Permenakertrans No.17/2005 yang dilengkapi dengan dua lampiran yaitu Lampiran Komponen Kebutuhan Hidup Layak dan Lampiran Pedoman Survei. Dalam peraturan menteri tersebut komponen KHL hanya terdiri dari 46 jenis, yang terdiri dari kelompok makanan & minuman, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi dan rekreasi & tabungan. Setelah dicermati dan dikaji kembali Permenakertrans No.17/2005 yang merupakan peraturan pelaksana dari pasal 89 ayat 4 UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang terjeda terdapat kejanggalan dan merugikan buruh yaitu:

1. Secara kualitatif dan kuantitatif beberapa komponen ternyata mengalami penurunan dan pengurangan bahkan lebih jelek dari Peraturan Menteri sebelumnya. Idealnya standar KHL berdasarkan penelitian yang dilakukan Dewan Buruh Jawa Timur (DBJT) terdiri dari 114 komponen yang dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya.
2. Standar KHL yang dihitung untuk buruh yang masih lajang.
3. Memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk kembali melakukan pentahapan KHL.

Melihat dari fenomena-fenomena penuntutan kenaikan Upah Minimum Kota, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sudut pandang gerakan sosial politik. Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Surabaya yang terbentuk sebagai wadah dari aspirasi buruh dan sebuah respon yang nantinya melahirkan suatu gerakan untuk merespon atas besaran Upah Minimum Kota yang ditentukan oleh pemerintah mereka nilai rendah dan tidak sesuai dengan harga kebutuhan mereka sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi yang dilakukan oleh KSBSI dalam menuntut kenaikan Upah Minimum Kota Surabaya dan hambatan apa saja yang diterima oleh KSBSI selama proses penuntutan kenaikan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2015.

Gerakan sosial dilakukan untuk menunjukkan sebuah ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada di masyarakat. Gerakan sosial mampu mempengaruhi perubahan situasi politik maupun merubah sebuah kebijakan. Gerakan sosial berfungsi sebagai kontrol terhadap ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Menurut Ted Gurr dalam bukunya berjudul *Why Men Rebel* (1972) mengatakan bahwa gerakan sosial pada umumnya dipicu oleh kemarahan banyak anggota masyarakat, khususnya ketika kondisi lingkungan praktis dan budaya mereka menciptakan kesenjangan yang panjang antara harapan-harapan mereka dan kemampuan mereka untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut.

Menurut Charles Tilly, selain memfokuskan organisasi sebagai sumber gerakan sosial, Tilly juga menghubungkan antara munculnya gerakan-gerakan sosial yang mengarah pada “proses politik” yang lebih luas, yang mencoba menolak berbagai kepentingan dengan berupaya mendapatkan akses untuk membangun pemerintahan yang lebih mapan (*established polity*). Analisis Tilly didasarkan pada perspektif historis, memperiodisasi tahapan-tahapan dari perdebatan dan pertarungan yang berlangsung secara intens dalam lingkup sejarah kontemporer dan memetakan perubahan-perubahan dalam “panggung pertunjukan” dari aksi

kolektif. Tilly menekankan pada dinamika keseluruhan yang menentukan keresahan (bahkan kerusuhan) sosial (social unrest) dan sejumlah karakteristik yang melekat padanya, ketimbang pada gerakan sosial di mana terdapat aktor-aktor yang terorganisir. Perspektif teoritis Tilly ini bisa dilihat dalam definisinya mengenai gerakan sosial,

"sustained series of interactions between power holders and persons successfully claiming to speak on behalf of a constituency lacking formal representation, in the course of which those persons make publicly visible demands for changes in the distribution or exercise of power, and back those demands with public demonstrations of support"

Secara umum Tilly berpandangan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang terorganisir (organized), berkelanjutan (sustained), menolak self-conscious dan terdapat kesamaan identitas (shared identity) di antara mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Tilly juga menekankan mengenai pentingnya melihat gerakan sosial dalam konteks rentang sejarah, atau dengan kata lain menurut Tilly gerakan sosial memiliki latar belakang sejarah, dan ini yang membedakan dengan tegas gerakan sosial dengan sejarah bentuk-bentuk aktivitas politik lainnya seperti kampanye pemilihan umum, perayaan hari pahlawan, peragaan kekuatan militer, maupun perkabungan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami secara mendalam melalui penggalian eksplorasi, menemukan pola-pola, tema-tema, dan merumuskan teori substantif berdasarkan data lapangan. Untuk mendapatkan data primer peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview) terhadap 12 informan yang merupakan pengurus dan anggota KSBSI Jawa Timur dan Surabaya, Disnaker, DPRD Surabaya, LBH Surabaya, dan APINDO Jatim. Peneliti memilih KSBSI sebagai objek penelitian dengan melihat fakta sejarah bahwa KSBSI adalah serikat buruh independen pertama yang berdiri di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru. Selain itu, KSBSI juga masuk kedalam Dewan Pengupahan baik tingkat Kota dan Provinsi serta masuk kedalam Tim 15 yang sejak awal mengikuti proses penuntutan hingga UMK Surabaya tahun 2015 di sahkan oleh Gubernur Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas strategi yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Kota Surabaya selama proses penuntutan kenaikan UMK Surabaya tahun 2015, apa saja hambatan yang dihadapi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera

Indonesia (KSBSI) Kota Surabaya selama proses penuntutan kenaikan UMK Surabaya tahun 2015.

Pertama, mengikutsertakan anggota kedalam Dewan Pengupahan. Dalam perumusan Upah Minimum Kota tahun 2015 KSBSI ikut serta kedalam Dewan Pengupahan baik Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Choirul S. Selain itu perwakilan KSBSI mengikutsertakan Ahmad Soim kedalam Tim 15 yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur pada pertengahan tahun 2015 untuk mengumpulkan aspirasi buruh yang ada di Jawa Timur.

Kedua, menjalin komunikasi dengan serikat buruh. Dalam menjalin relasinya, KSBSI melakukan pertemuan-pertemuan internal dengan DPC Kabupaten/Kota yang menjadi basis KSBSI seperti Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya. Melalui Korwil KSBSI melakukan pertemuan dengan pengurus serikat KSBSI ditingkat kabupaten/kota untuk membahas sikap KSBSI terhadap penentuan upah yang akan berlaku 2015 diluar Dewan Pengupahan Provinsi, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, dan Tim 15. Pertemuan tersebut membahas mengenai pembagian jobdis bagian keamanan, pendanaan, atribut, orasi, konsumsi, korlap apa saja yang akan disampaikan melalui aksi demonstrasi tersebut jadi istilahnya di KSBSI itu manajemen aksi supaya tidak tumpang tindih. KSBSI juga melakukan pertemuan dengan serikat buruh/serikat pekerja yang memiliki basis massa yang cukup banyak di Kota Surabaya seperti Serikat Buruh Muslim Indonesia (SARBUMUSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Serikat Buruh Kerakyatan (SBK), PRODUKTIVA, Serikat Pekerja Muslim Indonesia (SPMI).

Ketiga, memunculkan isu pentingnya UMK. Dengan isu UMK yang berkaitan erat dengan kesejahteraan buruh. Isu tersebut bisa menjadi pemantik semangat buruh untuk melakukan aksi. Isu pengupahan adalah isu yang “cantik”. Dalam arti penuntutan upah adalah salah satu yang dapat dikatakan sebagai agenda tahunan setiap serikat yang ada diberbagai provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Timur.

Keempat, penuntutan berdasarkan data dan fakta. Peraturan yang dipakai dalam landasan penuntutan seperti PERMENAKERTRANS No. 7 tahun 2013 tentang upah minimum, PERMENAKERTRANS No. 13 tahun 2012 tentang komponen dan pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kenaikan harga BBM pada tahun 2014 yang membuat kenaikan upah pada tahun 2015 menjadi signifikan. Dengan berdasarkan data dan fakta aspirasi buruh mempunyai kekuatan sehingga tidak mudah kalah dalam ranah Dewan Pengupahan.

Kelima, menggunakan momentum. Momentum penuntutan UMK juga bisa dikatakan sebagai alasan utama untuk serikat buruh berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya. Gedung Negara Grahadi dipilih karena pengumuman penetapan UMK diumumkan disana. Menurut narasumber, berbagai serikat buruh/pekerja berkumpul di depan Grahadi untuk menunjukkan force/desakan terhadap pemerintah agar segera mengumumkan penetapan UMK 2015.

Keenam, rekrutmen dan pelatihan. Proses rekrutmen juga menjadi cara KSBSI untuk memperbesar kekuatan organisasi. Cara buruh untuk menunjukkan eksistensi mereka terhadap sebuah kebijakan baik dalam hubungan industrial dengan perusahaan maupun kebijakan pemerintah yang tidak pro buruh adalah dengan gerakan sosial dan produk dari gerakan sosial adalah unjuk rasa. Tahap pelatihan dan pendidikan berlaku bagi anggota baru bahkan anggota yang telah bergabung cukup lama tetap menjalani pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dilakukan bertahap mulai dari BATRA (*Basic Training*), BTC (*Bargaining Training Course*), LTC (*Leadership Training Course*), dan TOT (*Training of Trainer*).

Ketujuh, aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi secara bersama-sama berkumpul di depan Gedung Negara Grahadi Kota Surabaya dilakukan untuk memperlihatkan banyaknya buruh yang ada di Jawa Timur. Selain itu menurut salah satu narasumber, KSBSI bergabung dengan aksi demonstrasi dari serikat lain untuk memperlihatkan force atau paksaan agar Gubernur Jawa Timur segera memutuskan Upah Minimum Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur. Secara jumlah sebenarnya massa KSBSI di Jawa Timur juga tidak sedikit tetapi menurut narasumber yang juga seorang Korwil Jawa Timur, KSBSI harus tetap memikirkan produksi perusahaan sehingga bagaimana caranya aksi demonstrasi tetap berjalan dan produksi perusahaan tidak berkurang bahkan berhenti.

Kedelapan, advokasi. Proses advokasi juga menjadi alasan pentingnya buruh untuk masuk kedalam serikat buruh. Dengan bergabung ke dalam serikat buruh pekerja ataupun buruh otomatis mempunyai hak dalam memperoleh advokasi oleh serikat buruh dalam proses perselisihan industrial apabila mengalami ketidakadilan hukum oleh perusahaan. Proses advokasi oleh serikat buruh dibenarkan dalam Undang-undang No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 yang menyebutkan Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.

Langkah advokasi yang dilakukan KSBSI juga melakukan perundingan bipartit dengan perusahaan, apabila perundingan pertama dan kedua dengan perusahaan tidak ada titik temu maka syarat mogok kerja terpenuhi. Langkah selanjutnya, apabila dengan mogok

kerja masih belum bisa membuat perusahaan mau menemui mereka maka akan melaporkan langsung kepada Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) yang ada di DISNAKER atau bisa juga langsung dilaporkan kepada Polres atau Polda karena ada unsur pidana.

Perumahan mengenai pentingnya buruh untuk bergabung kedalam serikat buruh menjadi sebuah hambatan tersendiri bagi KSBSI. Ketidakadilan dalam hubungan kerja seringkali diterima oleh buruh yang tidak memiliki serikat buruh. Buruh tersebut tidak mengerti yang diterimanya termasuk ketidakadilan atau bukan dan apabila buruh memahami dirinya mengalami ketidakadilan dalam hubungan kerja mereka tidak mampu berbuat banyak karena mereka tidak mengetahui bagaimana upaya yang harus ditempuh. Menurut Ahmad Soim, memberikan pemahaman dan pelatihan kepada buruh sebenarnya bukan masalah tetapi lebih kepada tantangan bagaimana merekrut sebuah anggota dan memberi pemahaman tentang ketenagakerjaan yang tidak diajarkan dalam bangku sekolah mulai SD-SMA.

Muncul wacana bahwa penentuan UMK selanjutnya dilakukan pada tingkat nasional. Karena, pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyadari bahwa setiap tahun APBD dikeluarkan untuk keamanan aksi-aksi buruh dalam penuntutan UMK di seluruh Indonesia. Tidak hanya dana yang dikeluarkan dari pemerintah saja melainkan juga dari pengusaha dan buruh sendiri. Fakta tersebut diperkuat oleh argumen Hendrik Bode, bahwa buruh mengeluarkan dana untuk aksi demo-demo, pemerintah mengeluarkan dana untuk pengamanan aksi penuntutan UMK yang terjadi.

Perlu adanya peningkatan kebersamaan antar serikat buruh. KSBSI menganggap semakin menjamurnya serikat buruh semakin baik karena fenomena tersebut mencerminkan adanya semangat buruh untuk bersatu melawan ketidakadilan dalam hubungan industrial yang terjadi saat ini. Meskipun sebaliknya pengusaha bahkan menganggap pemerintah telah salah meratifikasi Konvensi ILO yang mempermudah munculnya serikat buruh baru. Alasannya, dengan adanya lebih dari 1 serikat buruh dalam perusahaan maka akan sulit pula perusahaan menjalin komunikasi dengan buruh tidak seperti awal mula adanya serikat buruh yang hanya SPSI. Meskipun komunikasi dengan serikat lain cukup baik tetapi bisa dibilang kepentingan masing-masing serikat buruh terkadang berbeda.

SIMPULAN

Meskipun mekanisme dalam menentukan pengupahan sudah diatur dalam PERMENAKERTRANS No. 7 Tahun 2013 tentang upah minimum dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2014 tentang tata cara penetapan upah minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur, tetapi serikat buruh yang berasal dari Kabupaten dan Kota

tetap melakukan mobilisasi massa dengan jumlah yang cukup banyak dan difokuskan pada Gedung Negara Grahadi Surabaya. Mobilisasi massa dilakukan untuk mengawal proses penetapan pengupahan selain itu juga sebagai cara untuk mendesak Gubernur Jawa Timur segera menyetujui tuntutan mereka.

Ada penyebab mengapa buruh harus menuntut kenaikan upah. Pertama, adalah menyinggung kepentingan mereka yaitu kenyamanan dalam bekerja, kedua adalah kesejahteraan keluarga, dan yang ketiga adalah ketetapan hukum yang mengatur kebijakan pengupahan.

Ditambah lagi dengan harga-harga kebutuhan sehari-hari yang semakin mahal akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM pada penghujung tahun 2014. Banyak buruh yang masih bekerja dengan sistem outsourcing padahal peraturan mengenai sistem kerja outsourcing tidak diperbolehkan digunakan untuk pekerjaan inti.

Dalam strateginya KSBSI juga melakukan komunikasi dengan mengadakan pertemuan-pertemuan anggota KSBSI dan serikat buruh lain yang ada di Jawa Timur. Hal ini untuk membicarakan konsep dan penentuan jadwal untuk melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi. Dilain sisi KSBSI juga mengikutsertakan anggotanya kedalam Dewan Pengupahan, memunculkan isu pentingnya UMK, penuntutan dengan berdasarkan data dan fakta untuk memperkuat tuntutan mereka, menggunakan momentum, rekrutmen dan pelatihan, aksi demonstrasi dan advokasi.

Ada perbedaan penuntutan Upah Minimum Kabupaten dan Kota di Jawa Timur tahun 2015 dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut terletak pada peran Tim 15 yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur untuk menyatukan aspirasi serikat buruh se-Jawa Timur mengenai pengupahan. Pada ranah Dewan Pengupahan Kota Surabaya, konflik kepentingan membuat keputusan Dewan Pengupahan Kota Surabaya menjadi Deadlock dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Walikota Surabaya dan Walikota Surabaya sendiri menyerahkan dua usulan upah kepada Gubernur Jawa Timur.

Konflik kepentingan yang terjadi antara 2 unsur inti yang berada dalam proses penuntutan UMK Surabaya tahun 2015 yaitu pengusaha dan buruh tentu tidak dapat dihindari. Perwakilan pengusaha melalui APINDO menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung tidak tegas terhadap kebijakan yang dibuatnya sendiri. Gubernur tidak melihat dasar penentuan Upah Minimum yang berdasarkan survey KHL yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan.

Buruh dengan tegas menginginkan kenaikan upah yang cukup signifikan berdasarkan survei KHL+Surat Edaran Gubernur No. 560/20059/031/2014 + kenaikan BBM yang terjadi

pada saat itu. Dengan landasan itulah pertambahan upah yang sebelumnya adalah Rp. 2.200.000 menjadi Rp. 2.710.000 untuk Kota Surabaya dan menjadikan Upah Minimum Kota Surabaya tertinggi di Indonesia melebihi UMK Jakarta.

Situasi pengupahan yang terjadi pada tahun 2015 berimbas pada keluarnya APINDO dari Dewan Pengupahan Kota maupun Provinsi. Langkah tersebut ditempuh oleh APINDO sebagai protes akibat kebijakan yang dikeluarkan Gubernur tidak berlandaskan aturan pengupahan yang berlaku. Keluarnya APINDO dari Dewan Pengupahan ini membuat posisi pemerintah menjadi sulit karena syarat penentuan upah salah satunya adalah keikutsertaan unsur pengusaha yang selama ini diwakili oleh APINDO.

Penuntutan kenaikan upah minimum di Kota Surabaya tentunya tidak mengalami jalan yang mulus. Beberapa hambatan sempat diutarakan oleh narasumber yang telah diwawancarai. Pemahaman mengenai pentingnya buruh untuk bergabung dengan serikat buruh saat ini sangat kurang. Hal tersebut dibuktikan dengan bergabungnya anggota baru karena sebelumnya mengalami masalah.

Muncul wacana yang beredar diantara serikat buruh bahwa penentuan upah yang akan berlaku pada tahun berikutnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Alasannya adalah efisiensi biaya pengamanan yang cukup tinggi untuk mengawal aksi penuntutan upah di Indonesia. Apabila dipikir secara logika, benar jika disebutkan bahwa biaya pengamanan tidak sedikit karena dalam periode pengupahan banyak terjadi aksi demonstrasi yang terjadi tidak hanya sekali dalam sebulan tetapi beberapa kali sebulan dengan serikat buruh yang berbedabedakan puncaknya pada batas akhir penentuan upah.

Perlu meningkatkan kebersamaan antar serikat buruh. Dengan semakin bertambahnya serikat buruh yang ada menjadikan kekuatan buruh menjadi kuat dengan membentuk wadah penyampaian aspirasi yang memiliki landasan hukum dilain sisi juga menjadi tantangan bagi serikat buruh untuk melakukan perekrutan anggota diantara serikat buruh yang bertambah itu.

DAFTAR PUSTAKA

Tilly, Charles. (1977). *From Mobilization to Revolution*. United States: University of Michigan.

Lensa Indonesia. (2014). *Pemkot Surabaya Tak Berani Tetapkan UMK 2015*. Diakses pada November 25, 2014, Lensa Indonesia:
<http://www.lensaIndonesia.com/2014/10/07/pemkot-surabaya-tak-berani-tetapkan-umk-2015.html>

